

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/M-IND/PER/7/2005**

TENTANG

**KETENTUAN TEKNIS MENGENAI MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN
BAKU, DAN CAKRAM OPTIK (*OPTICAL DISC*)**

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, terutama dalam kegiatan industri cakram optik, perlu mengatur ketentuan teknis mengenai mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan cakram optik isi;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81M Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan

Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 645/MPP/Kep/1 0/2004 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN TEKNIS MENGENAI MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK (*OPTICAL DISC*).**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Cakram Optik (*Optical Disc*) yang selanjutnya disebut Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data dan atau informasi berupa suara, musik, film atau data dan/atau informasi lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.
2. Perusahaan industri di bidang cakram optik, selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha importasi bahan baku, usaha produksi cakram optik yang meliputi produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi melalui pencetakan, penggandaan/perbanyakannya, dan replikasi karya cipta serta pembuatan peralatan cetak (*stamper*).

Pasal 2

Jenis Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik isi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pengadaan mesin dan peralatan mesin harus disertai dengan spesifikasi teknis (*catalog*), kegunaan, produsen, dan negara asal.

Pasal 4

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Mesin dan Peralatan Mesin Cakram Optik harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. Peralatan utama (*mastering*) berbahan gelas berbentuk lingkaran dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik dengan komponen terdiri atas unit perekam laser (*Laser Beam Recorder /LBR*), unit proses, dan unit stamper (*electroforming*);
- b. Peralatan cetak (*stamper*) harus dicantumkan identifikasi berupa Source Identification Code (*SID CODE*) pada permukaannya, dan stamper tersebut berbentuk lingkaran, berbahan logam atau lainnya, tebal 1.2 mm, berdiameter 140 mm;
- c. Peralatan untuk proses akhir pembuatan *stamper*, yang terdiri atas *stamper back finisher*, *center hole*, dan *outer edge punch*;

- d. Mesin-mesin cetakan dan komponen-komponennya yang digunakan dalam proses *produksi* Cakram Optik dengan komponen utama *injection moulding*, *metalizer*, dan *Polycarbonate (PC) dryer*,
- e. Cetakan-*cetakan (mould)* dan komponen-komponennya yang terdiri atas 2 (dua) bagian dimana salah satu bagiannya harus mencantumkan *SID CODE*;
- f. Peralatan untuk menyatukan lapisan-lapisan Cakram Optik antara lain *Bonding Machine*;
- g. *Metalizer* yaitu mesin untuk membuat lapisan yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada Cakram Optik dengan bahan yang terbuat dari *Aluminium (Al)* dan bahan lainnya;
- h. Peralatan untuk memutar lapisan Cakram Optik dengan suatu lapisan *pernis*, dengan komponen *lacquer spin coater* yang menggunakan bahan *lacquer resin*.

Pasal 5

Pengadaan bahan baku *polycarbonate* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. *Certificate of Analysis* dari produsen yang mencantumkan *melt flow index analysis* dan spesifikasi teknisnya harus sesuai dengan *lot number* (nomor seri produksi);
- b. Kemasan *Polycarbonate Optical Grade* sekurang-kurangnya dalam kantong berukuran 500 kg dan mencantumkan *logo/merk* dan nama produsen, *lot number* (nomor seri produksi), negara asal, berat, dan jenis *Polycarbonate (Optical Grade* atau *Non Optical Grade)*.

Pasal 6

Cakram Optik Kosong pada permukaan sisi datanya harus masih polos dan tidak terlihat adanya tanda-tanda proses pengisian data.

Pasal 7

Cakram Optik Isi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dilampiri surat pernyataan atau perjanjian atau copy lisensi yang sah dari pemegang hak cipta; dan
- b. dicantumkan kode produksi/*SID CODE (Stamper dan Moulding)*.

Pasal 8

Bagi Cakram Optik Isi Video selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, harus dicantumkan tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film Indonesia.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 2005
MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.
ANDUNG A NITIMIHARDJA

JENIS MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU,CAKRAM OPTIK KOSONG,
DAN CAKRAM OPTIK ISI

I. MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI CAKRAM OPTIK

No.	No. POS TARIF	Uraian Barang
1.	8477.59.29.00	Peralatan utama (<i>mastering</i>) berbahan gelas dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik.
2.	8477.59.29.00; 8477.80.39.00	Peralatan cetak (<i>stamper</i>) atau bagian-bagian berbahan logam dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik.
3.	8521.90.11.00; 8521.90.19.00	Alat perekam yang menggunakan sinar laser.
4.	8522.90.40.00; 8522.90.50.00; 8522.90.91.00	Sistem pemrosesan syarat untuk alat perekam yang menggunakan laser.
5.	8477.90.39.00	Peralatan untuk memutar lapisan peralatan <i>mastering</i> yang berbahan gelas dengan lapisan tahan potret.
6.	8477.90.39.00	Peralatan pembentuk <i>electron</i> untuk menghasilkan <i>stamper</i> yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik.
7.	8477.90.32.00	Peralatan untuk menghasilkan <i>stamper</i> secara langsung atau bagian-bagian berbahan logam lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik
8.	8477.90.39.00	Lini-lini produksi penyatuan Cakram Optik duplikasi
9.	8477.10.39.00; 8477.59.29.00	Mesin-mesin cetakan injeksi dan mesin lainnya yang dapat digunakan untuk menggandakan Cakram Optik.
10.	8480.79.90.00	Cetakan-cetakan dan komponen-komponennya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik.

11.	8477.59.29.00	Peralatan untuk menyatukan lapisan-lapisan Cakram Optik.
12.	8477.90.39.00	<i>Metalizer</i> untuk menambah lapisan yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada Cakram Optik.
13.	8477.90.39.00	Peralatan untuk memutar lapisan Cakram Optik dengan suatu lapisan <i>permis</i> .
14.	8477.90.39.00	Kawat-kawat imitasi Cakram Optik yang digabungkan.
15.	8477.80.39.00	Peralatan untuk meningkatkan kapasitas Cakram Optik.
16.	8477.80.39.00	Mesin-mesin dan peralatan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan master dan produk jadi Cakram Optik.

II. BAHAN BAKU POLYCARBONATE OPTICAL GRADE


No.	No. POS TARIF	Uraian Barang
1.	3907.40.10.00	Dalam dispersi mengandung air.
2.	3907.40.20.00	Cair atau pasta lainnya
3.	3907.40.90.00	Lain-lain

III. CAKRAM OPTIK KOSONG DAN ISI

No.	No. POS TARIF	Uraian Barang
1.	8523.20.90.00; 8524.31.10.00; 8524.31.90.00; 8524.32.10.00; 8524.32.90.00	Cakram Padat (<i>Compact Disc/CD</i>)
2.	8523.20.90.00; 8524.32.10.00; 8524.32.90.00	Audio Digital Cakram Padat (<i>Compact Disc Digital Audio/CD-DA</i>)
3.	8523.20.90.00; 8524.31.10.00; 8524.31.90.00	Memori Hanya Baca Cakram Padat (<i>Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM</i>)

4.	8523.20.90.00; 8524.31.10.00; 8524.31.90.00; 8524.32.10.00; 8524.32.90.00	Cakram Padat Bisa Rekam (<i>Compact Disc Recordable/CD-R</i>)
5.	8523.20.90.00; 8524.31.10.00; 8524.31.90.00	Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (<i>Compact Disc Re-Writeable/CD-RW</i>)
6.	8523.20.90.00; 8524.31.10.00; 8524.31.90.00	Cakram Padat Sekali Tulis (<i>Compact Disc Write Once/CD-WO</i>)
7.	8523.20.20.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Video Digital Serbaguna (<i>Digital Video/Versatile Disc/DVD</i>)
8.	8523.20.20.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (<i>Digital Video Disc-Read Only Memory</i>)
9.	8523.20.20.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Video Digital Memori Akses Acak (<i>Digital Video Disc-Random Access Memory/DVD-RAM</i>)
10.	8523.20.20.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (<i>Digital Video Disc Re-Writeable/DVD-RW</i>)
11.	8523.20.90.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Laser (<i>Laser Disc/LD</i>)
12.	8523.20.90.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Mini (<i>Mini Disc/MD</i>)
13.	8523.20.20.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Padat Video (<i>Video Compact Disc/VCD</i>)
14.	85.23.20.20.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Video China (<i>China Video Disc/CVD</i>)
15.	8523.20.20.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Padat Video Super (<i>Super Video Compact Disc/SVCD</i>)
16.	8523.20.90.00; 8524.39.10.00; 8524.39.90.00	Cakram Padat Interaktif (<i>Compact Disc Interactive/CDI</i>)
17.	8523.20.90.00; 8524.39.10.00; 8524.39.90.00	Foto Cakram Padat (<i>Compact Disc Photo/CDP</i>)
18.	8523.20.90.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00; 8524.39.90.00	Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (<i>Digital Versatile Disc Recordable/DVD-R</i>)
19.	8523.20.90.00; 8524.32.10.00; 8524.32.90.00	Cakram Padat Audio Super (<i>Super Audio Compact Disc/SACD</i>)
20.	8523.20.90.00; 8524.39.10.00; 8524.39.20.00.; 8524.39.90.00	Jenis Cakram Optik Lainnya, berdasarkan kemajuan Teknologi

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.



ANDUNG A NPTIMHARDJA